



PUTUSAN

Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya .
Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kompleks Perumahan Husada Permai Blok B4.No.1, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor :
Sk. tertanggal 1 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 1 September 2021 dengan register perkara Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 September 2002 di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dengan Wali Nikah Latarima selaku ayah Penggugat berwakil kepada Ust. Firdaus selaku Imam Mesjid Dare Ajue dan mahar uang tunai sebesar satu juta rupiah yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi diantaranya Amiruddin dan Sampe,
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut,
3. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah meskipun Penggugat dan Tergugat sudah melunasi administrasi pencatatan nikah kepada seorang makelar.
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat, di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. dan pada bulan November 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah keluarganya di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng..
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - Nurul Fatimah Az Zahra binti Agus umur 17 tahun

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurul Dwi Fauziah binti Agus umur 13 tahun
 - Nisrina Arij Hisanah binti Agus umur 3 tahun
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun namun sejak kelahiran anak pertama, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - Tergugat sering kasar berbicara kepada Penggugat
 - Tergugat sering memukul Penggugat.
 8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada November 2020 yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah keluarganya yang beralamat di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng..
 9. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil,
 10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada tanggal 17 September 2002.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat Atira.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi.

Saksi 1, Nadira binti Latarima, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dare Ajue, Desa lalabata

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat bernama Atira dan tergugat bernama Agus;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 17 September 2002 di Dare Ajue, Desa lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi Wali adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Latarima ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Mesjid Dare Ajue yang bernama Ust. Firdaus;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Amiruddin dan Sampe;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp.1.000.000.00(satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dare Ajue, Desa lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis
- Bahwa tergugat ringan tangan kepada Penggugat dan sangat kasar jika berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa tergugat yang meninggalkan penggugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada saling memperdulikan;
- Bahwa pernah dinasehati tetapi penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun sudah tidak bisa lagi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Sumarni binti Mangenre, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dare Ajue, Desa lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat bernama Atira dan tergugat bernama Agus;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp.1.000.000.00(satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dare Ajue,Desa lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis
- Bahwa tergugat ringan tangan kepada Penggugat meskipun hanya masalah sepele dan sangat kasar jika berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun lebih;
- Bahwa tergugat yang meninggalkan penggugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah ada saling memperdulikan;
- Bahwa pernah dinasehati tetapi penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun sudah tidak bisa lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Istbat Nikah :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dikumulasi dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah penggugat dan tergugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok pengugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, pada 17 September 2002, dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Latarima, (ayah Kandung penggugat) yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid Dare Ajue bernama Ust. Firdaus, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp 1.000.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amiruddin dan Sampe, namun Penggugat dengan tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melakukan perceraian

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Amiruddin dan Sampe yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan tergugat pada 17 September 2002 di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dengan Wali Nikah Latarima selaku ayah Penggugat berwakil kepada Ust. Firdaus selaku Imam Mesjid Dare Ajue dan mahar uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi diantaranya Amiruddin dan Sampe Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus Gadis dan tergugat berstatus Duda
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama -Nurul Fatimah Az Zahra binti Agus, - Nurul Dwi Fauziah binti Agus dan -Nisrina Arij Hisanah binti Agus;
- Bahwa Itsbat Nikah penggugat dimaksudkan untuk Untuk mengurus perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan tergugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan penggugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan penggugat akibat adanya kelelahan para Penggugat sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada 17 September 2002 di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng adalah sah menurut hukum;

Dalam Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat ringan tangan kepada Tergugat meskipun hanya karena masalah sepele dan sering berkata kasar kepada Tergugat, penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri selama 1 tahun, pisah tempat tinggal sejak 2020 selama 1 tahun lebih dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nadira binti Latarima dan Sumarni binti Mangenre, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan
- telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama
- 1. Nurul Fatimah Az Zahra binti Agus. 2. Nurul Dwi Fauziah binti Agus.
- 3. Nisrina Arij Hisanah binti Agus.;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat ringan tangan kepada Penggugat dan suka berkata kasar, tidak saling memperdulikan selama 1 tahun, berpisah tempat tinggal sejak November 2020 sampai sekarang
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

المصالح جلب على مفسد المفسد رء د

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

(قطني الدار رواه) له حق لا ظالم فهو يوجب ف لم لمسلم بينا حكام من حاكم الى دعي من

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

عليه والحكم والبينة الدعوى سماع جاز اوت عززه ل تواريه احضاره ت عذر وان
(١٤٩-٢-الاذ وار)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh*

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp



pula menetapkan hukum atasnya ”;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan di Dare Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 17 September 2002.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 320. 000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. Tayeb. S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri,S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Sitti Musyayyadah.

Drs. Tayeb. S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Syamsul Bahri,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.508/Pdt.G/2021/PA.Wsp